



P U T U S A N
Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

YEFRIANTO Bin JASRIL Pgl. YEFRIANTO Bin JASRIL Pgl. YEF;

2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga Balai Gadang RT 04 RW 12 Kel.
Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota
Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 19 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 26 September 2023, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-476/Enz.2/Pdang/06/2023, tanggal 3 Juli 2023, yang berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kuranji kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 12 gram (nol koma dua belas gram). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang disebutkan diatas sekira Pukul. 19.00 wib terdakwa menghubungi TOMPEL (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A12 warna biru guna memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang akan terdakwa pakai untuk nanti malam lalu TOMPEL (DPO) myuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Raya Kuranji kota Padang yang disepakati oleh terdakwa, sesampainya dipinggir jalan Raya Kuranji kota Padang terdakwa melihat TOMPEL (DPO) sudah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa menemui TOMPEL (DPO) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) lalu TOMPEL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Nomor Lab : 1153/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkao dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 12 gram diberi nomor barang bukti 1705/2023/NNF;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1705/2023/NNF berupa kristal putih adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 264/V/023100/2023 tanggal 13 Mei 2023 terhadap:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran krtal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Kenanga Balai Gadang RT 04 RW 12 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 12 gram (nol koma dua belas gram). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal setelah mendapatkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang diduga sabu dari TOMPEL (DPO) lalu terdakwa membawanya pulang kerumah di Jalan Kenanga Balai Gadang RT 04 RW 12 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang tak lama kemudian disaat terdakwa sedang tidur lalu saksi RIO TEGUH PUTRA dan saksi DELONSON PUTRA dan tim yang merupakan anggota satresnarkoba Padang setelah mendapat informasi dari masyarakat mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal being yang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawah kipas angin dalam kamar sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A12 warna biru ditemukan diatas Kasur yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta disaksikan oleh saksi JOKO HANDOYO Pgl. JOKO dan saksi SYAUKANI Pgl. KANI selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Nomor Lab : 1153/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkao dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 12 gram diberi nomor barang bukti 1705/2023/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1705/2023/NNF berupa kristal putih adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 264/V/023100/2023 tanggal 13 Mei 2023 terhadap:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran krital bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Kenanga Balai Gadang RT 04 RW 12 Kel. Balai Gadang kota Padang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari dan tanggal yang disebut diatas setelah mendapatkan sabu dari TOMPEL (DPO) selanjutnya terdakwa langsung menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic merk Aqua lalu terdakwa memasukan butiran kristal ke dalam kaca pirem lalu terdakwa masukkan ujung kaca pirem kedalam mulut karet kompeng dan membakarnya dengan manches lalu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap-hisap secara berulang-ulang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Nomor Lab : 1153/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkao dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 12 gram diberi nomor barang bukti 1705/2023/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1705/2023/NNF berupa kristal putih adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 264/V/023100/2023 tanggal 13 Mei 2023 terhadap:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran krtal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/295/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 13 Mei 2023 oleh dr. MELTI MARTA RANU dengan hasil pemeriksaan Urine secara laboratorium medis pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 ternyata didapatkan hasil sebagai berikut: Methamphetamine (sabu): + (positif) terhadap terdakwa YEFRIANTO Pgl. YEF;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang positif mengandung bahan metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-476/Enz.2/Pdang/06/2023, pada tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A12 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN PdG, pada tanggal 26 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YEFRIANTO bin JASRIL Pgl. YEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000.000,00 dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening jenis sabu;



- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A12 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor
528/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 26 September 2023 tersebut, Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2023 di hadapan
Panitera Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan
Banding Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN.PDG;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut,
Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Terdakwa pada
tanggal 3 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari *relaas* Pemberitahuan
Permintaan Banding Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN.PDG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti dengan
Memori Banding pada tanggal 11 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang, tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah
diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada
Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari *relaas*
Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 528 /Pid.Sus/2023/PN Pdg Jo Akta
Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN.PDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* mempelajari berkas Nomor
528/Pid.Sus/2023/PN Pdg Jo Akta Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN Pdg kepada para
pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
Pidana Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Pdg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Padang, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebagaimana ternyata dari
relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding kepada
Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2023,
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum
tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya
memohon sebagai berikut:

1. Memerima permohonan banding dari Pembanding/ Penuntut Umum



2. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah di bacakan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan menjatuhkan pidana yang terlalu berat. Padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023, setelah mendapat shabu dari Toppel (DPO) Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyiapkan perlengkapan untuk memakai shabu tersebut dan terdakwa mengisapnya berulang-ulang kali. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang tidur di rumahnya, datang Tim dari Satresnarkoba Padang setelah mendapat informasi dari masyarakat, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, di mana setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga Terdakwa bukan sedang memakai atau menggunakan shabu dan juga tidak ditemukan alat-alat untuk megggunakan untuk mendukung dalil Memori Banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 26 September 2023 dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tngkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus bersifat preventif atau pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika, apalagi dengan perbuatan Terdakwa yang tidak takut-takutnya terlibat dalam Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Memori Banding Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut harus di tolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum`at, tanggal 3 Nopember 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Asmar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neldawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.,